



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 146 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan terkendalinya izin usaha jasa pengurusan transportasi, perlu dilakukan penyempurnaan kembali Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 733) diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Pasal 5, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh:

- a. Gubernur Provinsi setempat untuk Jasa Pengurusan Transportasi Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Jasa Pengurusan Transportasi (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing.
2. Merubah ketentuan Pasal 6 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. Teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanaan/Kepelabuhanan;
 - g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. memiliki dan atau menguasai kantor;

- b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Merubah ketentuan Pasal 7, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Usaha jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing, wajib memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib melaporkan kepada Menteri.
4. Merubah ketentuan Pasal 8, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Bukti setor dan penyertaan modal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan;

- e. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit \$ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
 - g. Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham;
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/ Maritim/Penerbangan / Transportasi /IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik/ sertifikat ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan;
 - j. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. Memiliki dan atau menguasai kantor;
 - b. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/ laut / udara / perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada Bandar Udara Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar sebagaimana ditetapkan pemerintah.
 - (4) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (*joint venture*) sesuai dengan peraturan dan perundang undangan penanaman modal.
5. Diantara Pasal 9 dengan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 1a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 2a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah permohonan dilengkapi.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dengan menggunakan format Contoh 3a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Merubah ketentuan Pasal 19 ayat (3), sehingga Pasal 19 menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
7. Merubah ketentuan Pasal 20, sehingga Pasal 20 menjadi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 8a, Contoh 9a dan Contoh 10a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 11a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir menurut Contoh 12a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1539

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 146 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 Oktober 2015

Contoh 1a

.....,20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Jasa Pengurusan Transportasi

Kepada
Yth. Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
di
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Bukti setor dan penyertaan modal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit \$ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
 - g. Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham;
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/ IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik/sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
 - j. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT.

(Nama Terang)
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP

Contoh 2a

.....,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha
Jasa Pengurusan Transportasi

Kepada
Yth. Direktur Utama

PT.

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP

Contoh 3a

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Tahun
tentang)

Berdasarkan surat permohonan PT. Nomor tanggal diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPJPT :

1. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pejabat pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
7. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Penanggung Jawab

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

*) Coret yang tidak perlu

(Nama Terang)
.....

Contoh 8a

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Peringatan Pertama Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.
Jl.

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT. ... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ..., yaitu:

“.....”

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 9a

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Peringatan Kedua

Kepada

Yth. Direktur Utama

PT.

Jl.

di

.....

1. Menunjuk surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:

“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 10a

Nomor :,.....

Lampiran::

Perihal : Peringatan Ketiga

Kepada

Yth. Direktur Utama

PT.

Jl.

di

.....

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 11a

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.
.....
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT.....
 - a. Nomor SIUPJPT :
 - b. Tanggal :
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yaitu :
Pasal :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:
 - a. Peringatan I No. tanggal
 - b. Peringatan II No. tanggal
 - c. Peringatan III No. tanggal.....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi di Indonesia
5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Tembusan Yth

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/KSOP/UPP;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

.....
.....

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
PT.

- Menimbang : a. bahwa PT. sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ...
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor ... tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang untuk perlu mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. ... Nomor... tanggal.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- Memperhatikan : 1. surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal tentang Peringatan Pertama;
2. surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal tentang Peringatan Kedua;
3. surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal tentang Peringatan Ketiga;
4. surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. ... Nomor ... tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT) PT

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor... tanggal dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. Alamat Domisili : Jl.
- c. Nomor/Tanggal SIUPJPT :tanggal.....

KEDUA : PT..... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi (SIUPJPT) yang asli kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Otoritas Bandar Udara/KSOP/UPP;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA;
6. DPC APBMI


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001